

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN ASET DAERAH TAMAN GURINDAM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Teguh Cahyono¹, Rezal Hadi Basalamah², Okparizan³

Email: tc8312777@gmail.com¹, rezalbasalamah@gmail.com², okparizan_fisip@gmail.com³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak: Pernyataan Masalah : Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengamanan dan Ketertiban Aset Daerah Taman Gurindam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini penulis focus terhadap pengamanan dan ketertiban di Taman Gurindam tepi laut. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Satpol PP dalam melaksanakan tugas ketertiban dan ketentraman umum dalam melaksanakan penegakkan Perda dan/atau Perkada. Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskripsi, dan tehnik pengumpulan data didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil : Penelitian menunjukkan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sudah bekerja dengan maksimal dengan seringnya melakukan kegiatan rutinitas patrol terhadap aset daerah yang tersebar di sekiran pulau Dompok dan Kota Tanjungpinang. Namun belumnya adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur tentang ketertiban umum menjadi kendala bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran untuk melakukan penertiban berupa yustisi dan nonyustisi terhadap pelanggar ketertiban umum. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian ini penanganan ketertiban terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP Provinsi Kepri sebatas pengamanan. Karena belum disahkan Perda tentang ketertiban umum. Bertambahnya personil Satpol PP. Dan terpenuhinya saranan dan prasarana yang memadai

Keywords : Peraturan Daerah Ditegakkan, Ketertiban PKL Secara Humanis.

Abstract: *Problem Statement: This research aims to examine the implementation of security and order policies for Taman Gurindam Regional Assets by the Civil Service Police and Fire Management Units of the Riau Islands Province. In this research the author focuses on security and order at Gurindam Park by the sea. Objective: This research aims to find out what factors inhibit Satpol PP in carrying out public order and peace duties in enforcing regional regulations and/or regional regulations. Method: The method used in this research is qualitative description, and data collection techniques are obtained from observation, interviews and documentation. Results: Research shows that members of the Riau Islands Province Civil Service Police and Fire Management Unit have worked optimally by frequently carrying out routine patrol activities on regional assets spread around Dompok Island and Tanjungpinang City. However, the absence of a Riau Islands Provincial Regulation that regulates public order has become an obstacle for members of the Civil Service Police and Fire Management Unit to carry out judicial and non-judicial enforcement against violators of public order. Conclusion: Based on the results of this research, the handling of order against street vendors by the Riau Islands Province Satpol PP is limited to security. Because the Regional Regulation on public order has not yet been passed. Increase in Satpol PP personnel. And the provision of adequate facilities and infrastructure*

Keywords : *Regional regulations enforced; humane orderliness of street vendors.*

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasaranana kota, fasilitas umum, lahan taman kota, ruang terbuka hijau yang bersifat sementara/tidak menetap.

Kehadiran pedagang kaki lima yang menempati taman kota, jalur hijau dan tempat umum di Taman Gurindam Tugu Sirih Kota Tanjungpinang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan dan wajah kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu pintu masuk ibu

kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut, sehingga wajah kota Tanjungpinang terlihat kumuh dan kotor karena pedagang kaki lima meninggalkan lapak dan gerobaknya diruang terbuka hijau. sehubungan dengan persiapan Final Hand Over (FHO) pekerjaan penataan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjungpinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan musyawarah antara sejumlah Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Perwakilan Pedagang Kaki Lima Tugu Sirih di Ruang Rapat Dinas PUPRP Provinsi Kepulauan Riau, Gedung C2 Lantai 1 Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Pulau Dompok, Senin (05/12).

Meskipun sempat ricuh dari kejadian sebelumnya antara pedagang dan pihak Satpol PP namun akhirnya pedagang kaki lima di daerah taman Gurindam dua Belas bersedia duduk bersama rapat dengan pihak Pemprov Kepri. Rapat tersebut menghasilkan pembahasan-pembahasan yang disepakati bersama. Diantaranya, setelah rapat bersama-sama turun ke lapangan untuk pendataan di lokasi; tidak ada lagi aktifitas pedagang kaki lima dan jasa permainan anak di Zona 1A dan di pesisir pantai terhitung mulai tanggal 05 Desember 2022; pedagang kaki lima dan jasa permainan anak akan direlokasi ke Zona 1B; relokasi permanen dilakukan setelah dilakukan pendataan dan pemetaan mengenai jenis usaha dan jumlah pedagang kaki lima dan jasa permainan anak selesai dilakukan.

Selanjutnya penempatan pedagang kaki lima dan jasa permainan anak akan dilakukan dengan cara pengundian; penataan parkir roda 2 di tempatkan di Zona 1B di sekitar gardu, sedangkan parkir roda empat ditempatkan di ruas jalan Zona 1A. Ruas jalan zona 1A hanya untuk parkir kendaraan roda empat dan tidak ada aktifitas lainnya; akan dibangun toilet yang lebih baik di zona 1B, dan harus ada pemetaan untuk tempat penitipan barang pedagang kaki lima dan jasa permainan anak.

Adapun jajaran OPD yang hadir dalam rapat tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Tim Khusus Gubernur Kepulauan Riau, PPK Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang (Lanjutan), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

<https://katakepri.com/2022/12/06/sempat-ricuh-akhirnya-pedagang-kaki-lima-tugu-sirih-sepakat-relokasi-area-berjualan/>

Konflik antara pedagang kaki lima di Taman Gurindam dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan terjadi karena adanya pihak yang memiliki kekuasaan dan perbedaan kepentingan masing-masing. Pedagang kaki lima ingin menjalani hidupnya dengan usaha kecilnya, sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin agar asset daerah Taman Gurindam nyaman, bersih dan tidak kumuh. Karena merupakan salah satu ikonik dan pintu masuk ke Provinsi Kepulauan Riau.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui wawancara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih jauh mengenai upaya pengurangan emisi karbon dan perbedaannya tanpa dibatasi oleh statistik ataupun pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara pada 3 lembaga pemerintahan yaitu BSSN, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian RI dan masyarakat negara Indonesia dengan sampling 10 orang yang tidak memiliki background pendidikan dan pekerjaan terkait IT, siber, dan yang berkaitan lainnya. Diambilnya ketiga lembaga tersebut, dikarenakan ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam penanganan penyerangan siber di Indonesia. Data sekunder menggunakan data dari Laporan Publikasi, Kebijakan, atau dokumen terkait lainnya. Hasil temuan analisis pada setiap negara akan dianalisis lebih lanjut

dengan teori *Routine Activity*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standart dan Sasaran Kebijakan

Indikator yang pertama yaitu standard dan sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan pembangunan Taman Gurindam di Provinsi Kepulauan Riau, Sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip oleh Kurniawan & Maani (2019) menjelaskan jika untuk mengukur kinerja Implementasi kebijakan harus menegaskan pada standard dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tertentu.

Dari hasil penelitian menjelaskan jika kebijakan pengamanan dan ketertiban pedagang kaki lima di asset daerah Taman Gurindam. Didalamnya termaktub mengenai kebijakan pengamanan dan ketertiban di asset daerah Taman Gurindam, selain itu melihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima. Sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang jelas, karena standard dan sasaran yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut, sebab kegagalan juga sering terjadi apabila standard dan sasarannya tidak jelas (Winarno, 2007:197-198).

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Yaitu Bapak Anwar, S.St. Pi, MH. Menanyakan kendala dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di Taman Gurindam

“ Belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang ketentraman dan ketertiban adalah kendala utama. Jadi Satpol PP tidak bisa melaksanakan tindakan yustisi maupun non yustisi terhadap pelanggar. Karena kita bisa di pidana jika mengangkut barang PKL”.



Dari hasil wawancara dengan Bapak Anwar, diketahui belum ada perda yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu misalnya kita melakukan pengamanan atau penertiban dengan mengangkut gerobak jualan PKL untuk kita amankan, dan mereka melaporkan kepada kepolisian kita bisa dipidanakan.

Sumber daya

Sebagaimana yang dikutip dari Kurniawan & Maani (2019) keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Subarsono (2011:100) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya

manusia (human resources) maupun dukungan sumber daya non manusia (non human resources).

a. Sumber Daya Manusia

Di perlukannya penambahan sumber daya manusia karena menurut Hasibuan et al., (2016) ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan, dan kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau memadai. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang ditanganinya.

Dalam hal sumber daya manusia untuk melaksanakan pengamanan dan ketertiban asset daerah Taman Gurindam, tentunya diperlukan dukungan dari sumber daya manusia yang baik, baik dari segi kualitas maupun dengan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dalam bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pejabat fungsional tertentu yaitu Pak Darwis, S.IP sebagai perwira lapangan dalam melaksanakan ketertiban dan ketraman taman Gurindam. Peneliti menanyakan apa kendala dalam melaksanakan ketertiban umum taman Gurindam.

“Kurangnya personil salah satu tantangan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Taman Gurindam. Karena pernah Kita melakukan penertiban namun PKL melakukan perlawanan dan kita akhirnya mundur karena kalah jumlah”. Kedepannya kita harapkan kuota atau porsi penerimaan CPNS agar diperbanyak untuk jabatan Satpol PP”.



Tabel 3
Jumlah Pegawai Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Berdasarkan Status
Per 31 Desember 2020

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	Laki-laki	64
		Perempuan	6
2	PTT	Laki-laki	137
		Perempuan	8
3	THL	Laki-laki	38
		Perempuan	11

Sumber: Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 2020

Diperlukannya penambahan sumber daya manusia karena menurut Hasibuan et.al (2016) ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan, dan

kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau memadai..

a. Sumber Daya Non Manusia. (Finansial, Sarana dan Prasarana)

Disamping sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhatikan adalah sumber daya finansial. Dikutip dari Putra (2014) menjelaskan jika sumber daya finansial menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program, didapati tidak adanya kendala finansial saat proses pengamanan dan ketertiban pedagang kaki lima di Taman Gurindam.

Menurut Zaenal (2017) bahwa ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri untuk menunjang tupoksinya dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2
Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan operasional dinas Kepala Satpol PP	Unit	3	
2	Mobil Dinas Sekretaris dan Kabid-kabid	Unit	5	
3	Mobil Patwal	Unit	1	
4	Mobil Patroli	Unit	2	
5	Mobil Dalmas	Unit	1	
6	Motor Patwal	Unit	4	
7	Motor Dinas	Unit	2	
8	Minibus	Unit	2	
9	Speedboat	Unit	1	

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pejabat fungsional tertentu yaitu Pak Darwis, S. IP sebagai perwira lapangan dalam melaksanakan ketertiban dan kentruman taman Gurindam. Peneliti menanyakan apa kendala selain kurangnya jumlah personel dalam melaksanakan ketertiban umum taman Gurindam.

“Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas kentruman dan ketertiban adalah kendala utama. Mengingat kendaraan dinas saat ini sudah diatas 10 tahun. Dan minimnya pemeliharaan. Ditambah kurangnya personil Satpol PP yang PNS. Karena sesuai aturan Satpol harus PNS sebagai penegak Perda”.

Dari kondisi data diatas kondisi sarana dan prasarana Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sekarang ini, dapat dikatakan bahwa sarana dasar sudah mencukupi, tetapi untuk keperluan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentruman, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda dan perkara belum memadai.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Purnamasari & Pradana (2017) menjelaskan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan aturan, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan

mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan karena organisasi perlu adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya. Garis-garis dari berbagai bingkai untuk menunjukkan interaksi yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

a. Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengamanan dan ketertiban aset daerah Taman Gurindam, tidak didapati adanya struktur birokrasi sebagai acuan tugas fungsi serta wewenang dari instansi pelaksana, namun meski tidak ada birokrasi yang tertulis secara jelas, para pelaksana kebijakan telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

b. Norma-norma Atau Aturan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban di asset daerah Taman Gurindam, tentunya ada norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh seluruh pelaksana kebijakan, norma-norma atau aturan tersebut telah ditentukan melalui standard dan mekanisme atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Taufiq (2019) tujuan utama dari penyusunan SOP pada dasarnya untuk memberikan pedoman kerja agar aktivitas dapat terkontrol secara sistematis. Dengan terkontrolnya aktivitas, tentunya target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal.

Selanjutnya penulis mewawancarai Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Samsul Nainggolan, ST. Mengenai koordinasi antar OPD dalam melaksanakan ketertiban antar instansi terkait. Bagaimana koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban taman Gurindam. Apakah ada SOP dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban Taman Gurindam

“Kita selalu berkoordinasi dan melakukan kerja sama antar OPD terkait, misalnya Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Satpol PP Kota Tanjungpinang, Dinas PU. Dalam melaksanakan kegiatan patroli dan pengamanan Taman Gurindam. Terutama jika ada even even atau kegiatan yang dilaksanakan di taman Gurindam yang dihadiri oleh Bapak Gubernur”

Kemudian Penulis menanyakan apakah ada Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban taman Gurindam oleh Satpol PP Provinsi Kepri

“ya. Kita dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat karena perda belum ada ketertiban umum, jadi kita mengikuti pedoman SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat Nomor 1031 Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dilapangan”



Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Pengamanan dan Ketertiban Aset Daerah Taman Gurindam

Dikutip dari Purnamasari & Perdana (2017) koordinasi merupakan mekanisme

yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak terlibat, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian juga sebaliknya (Zulfian, 2014)

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Raden Guntur Adinugeraha, SH. Dan menanyakan terkait peraturan penundang-undangan terkait Perda Provinsi Kepulauan Riau

“Raden Guntur mengatakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 60 ayat 2 pengamanan milik daerah meliputi a. pengamanan administrasi, b. pengamanan fisik, c. pengamanan hukum. Tugas Satpol hanya sebatas pengamanan fisik. Sedangkan tugas pengamanan administrasi dan pengamanan hukum dilakukan oleh Pengelola barang. Sedangkan pengamanan administrasi dan pengamanan hukum oleh pengelola barang. Jadi kita selalu menjalin komunikasi antar instansi terkait terutama Badan Aset Daerah.”



Dari wawancara ini diketahui sudah ada regulasi yang mengatur. Yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik daerah. Yang mana masing masing OPD sudah mengetahui tugasnya masing masing dalam melaksanakan kegiatan pengamanan dan ketertiban aset daerah Taman Gurindam.

Disposisi Atau Sikap Pelaksana

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari Widodo, (2010:104) menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, jika implementasi kebijakan pengamanan dan ketertiban pedagang kaki lima di asset daerah Taman Gurindam ingin berhasil, Kadji (2015:55) mengungkapkan bahwa harus memperhatikan sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap kebijakan dengan melihat elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Penulis mewawancarai kepada Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Madyan Haji Wahid, S.Sos. terkait tugas dan fungsi para pelaksana dalam hal ini anggota Satpol PP apakah sudah memahami tugas dan fungsinya.

“Seharusnya mereka sudah dibekali dengan wawasan dan pengetahuan sebagai anggota Satpol PP. Dan mengikuti pelatihan dasar sebagai anggota Satpol PP. Namun terkadang terbentur dengan anggaran sehingga tidak semua anggota Satpol PP pernah

mengikuti pelatihan dasar”.



Para pelaksana kebijakan memahami kebijakan yang sedang dilaksanakan. Baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga tujuan dari pelaksanaan pembangunan taman Gurindam untuk memperindah kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing dengan baik. Langkah-langkah pendukung yang melibatkan partisipasi pedagang kaki lima dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya mendengarkan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Dengan cara ini diharapkan solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak (Syefrizal et al, 2022)

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Van Meter Dan Van Horn sebagaimana yang dikutip dari Agustino (2012:144) mengatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal. Lingkungan eksternal tersebut diantaranya

a. Lingkungan Sosial

Salah satu instrumen lingkungan sosial adalah masyarakat, terkhusus dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar taman Gurindam Tugu Sirih Banyak masyarakat banyak yang mendukung dengan adanya pembangunan Taman Gurindam Tugu Sirih. Juga menambah kenyamanan untuk membawa keluarga bersantai dan jalan-jalan di sekitaran taman Gurindam 12 dan berolah raga sore. Tujuan dari pembangunan proyek Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang adalah untuk manfaat jangka panjang di berbagai aspek terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan. Pembangunan Proyek Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang merupakan suatu solusi untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Ibu Kota Provinsi Kepri. Proyek ini sengaja dirancang untuk mempercantik wajah ibu kota.

b. Lingkungan Ekonomi

Dalam penelitian ini, instrumen lingkungan ekonomi adalah taraf ekonomi masyarakat sekitar Taman Gurindam Tepi Laut, dari hasil penelitian menjelaskan jika taraf ekonomi Masyarakat sekitar masih dibawah standar ekonomi layak. Jadi mereka melihat peluang ada lahan sekitar taman Gurindam untuk membuka usaha kecil.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ridwan selaku Koordinator pedagang kaki lima yang ada di sekitaran Taman Gurindam. Penulis menanyakan berapakah jumlah

PKL yang ada disekitar Taman Gurindam.

“Untuk saat ini ada sekitaran 100 lebih yang menjadi anggota peserta pedagang kaki lima di sepanjang jalan lingkaran Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang. Yang mana setiap anggota membuat surat pernyataan akan sumpah setia tetap berjualan dengan arahan dan binaan saya. Karena saya dipercaya sebagai penghubung antara PKL dan pihak Pemerintah”.



c. Lingkungan Politik

Salah satu yang menjadi unsur lingkungan politik dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik Gubernur dan jajarannya maupun DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh dengan dibangunnya Taman Gurindam ini. Karena Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaruh harapan besar dengan adanya pembangunan Taman Gurindam ini. Dapat meningkatkan citra sebagai daerah kunjungan wisata lokal maupun mancanegara.

Penulis menanyakan juga kepada Bapak Ridwan harapan kedepannya jika memang PKL yang berjualan di taman Gurindam harus direlokasi.

“Ya kita sebagai warga Negara yang baik akan patuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku, cuma harapan kami agar pemerintah daerah dalam hal ini dapat membuat kebijakan agar PKL direlokasi ditempat yang tidak jauh dari Taman Gurindam. Misalnya didekat Lantamal.”

Kemudian Bapak Ridwan juga mengatakan

“Bahwa untuk PKL di Taman Gurindam ada yang pedagang aktif dan pedagang tidak aktif. Yang aktif sekitar 37 lapak. Yang mana mereka memang mengandalkan pendapatannya dari berjualan di taman Gurindam ini. Sedangkan yang tidak aktif yaitu mereka yang berjualan hanya pada hari Sabtu-Minggu. Ataupun ketika sedang ada even-even tertentu di Taman Gurindam baru mereka berjualan. Harapan kita jika memang harus direlokasi pedagang aktif inilah yang diprioritaskan.”. Apalagi di tahun Politik ini. Apabila ada kebijakan Bapak Gubernur untuk memfasilitasi kami selaku pedagang kaki lima. Akan bisa memberikan sumbangsing kepada Bapak Gubernur. Dengan memberikan dukungan suara kami saat pemilihan nanti.”

Dari wawancara dengan Bapak Ridwan yang dipercaya sebagai penghubung antara PKL dengan pihak pemerintah. Masyarakat sebenarnya patuh dengan pemerintah. Apapun Perda yang disahkan nanti. Asalkan mereka direlokasi ketempat yang tak jauh dari taman Gurindam. Mengingat banyak masyarakat kecil yang tak punya keahlian serta modal kecil, menggantungkan penghasilannya dari berjualan disekitar taman Gurindam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan analisis data lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengamanan dan ketertiban aset daerah Taman Gurindam di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan secara optimal dikarenakan:

1. Sasaran Implementasi Kebijakan pengamanan dan ketertiban di Aset Daerah Taman Gurindam belum optimal karena belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur tentang ketertiban umum. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada tidak bisa dilakukan secara optimal karena belum adanya payung hukum yang menjadi kekuatan hukum dan pedoman dalam melaksanakan tugas. Sehingga selama ini Satpol PP yang bertugas di taman Gurindam hanya melakukan pengamanan saja tanpa bisa bertindak melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan ditaman Gurindam.
2. Sumber daya yang menjadi tolak ukur dalam pengamanan dan ketertiban aset daerah Taman Gurindam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah terlaksana namun tidak semua indikator dari sumber daya tersebut yang dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang cukup namun kuantitasnya masih terbilang kurang. Adapun dengan sumber daya finansial yang dirasa kurang mendukung. Masih kurangnya sumber daya manusia dilihat dari sumber data Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Juga dari data Renstra Satpol PP 2021-2026 kondisi sarana dan prasarana Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau sekarang ini, dapat dikatakan bahwa sarana dasar sudah mencukupi, tetapi untuk keperluan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda dan perkada belum memadai.
3. Karakteristik organisasi pelaksana pengamanan dan ketertiban aset daerah Taman Gurindam ini tidak lepas dari struktur birokrasi, norma atau aturan, serta pola-pola hubungan yang terjalin. Meski tidak terdapat struktur birokrasi sebagai acuan tugas dan fungsi tiap organisasi, tapi para pelaksana kebijakan pengamanan dan ketertiban taman Gurindam melihat pada kesesuaian dengan mekanisme dan standar (SOP) yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya masing – masing baik secara individu maupun kelembagaan dengan saling berkoodinasi dan berinterkasi agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Yonatan, Fitriyah & Margono, A. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. E-Jurnal Administrativ Reform.
- Almasri, H, Zakuan, N., Amer, M.S, & Majid, M.R. (2021). A Developed Systematic Literature Review Procedure with Application in the Field of Digital Transformation. *Estudios de Economia Aplicada*, 39 (4). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4559>
- Sriharyati, S & Marlina, M (2021). Penataan Pasar Sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerja Kabupaten Bandung Barat. *ATRBIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-journal)*, 7 (1), 75-85.
- Supriatna, D (2021). Penataan Pedagang kaki Lima oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban lalu Lintas dan Pejalan kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79-97
- Sakir, A.R., Yunus, R., & Syamsu, S. (2021). Budaya Birokrasi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- Bakhri, S. (2021) Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha di Masa Pandemi. *Al –Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2), 147-161.

- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. *Jurnal Mahasiswa ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 1(4), 67-78.
- Putra, W. M. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2014. *Pub. L. No. 38* (2004)
- Syefrizal, Z., Magriasti, L., Malau H & Yuliarti, Y (2022) Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang. *Journal of Education, cultural and politics*, 2(2), 141-151.
- Zaenal. (2017). Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep. Universitas Hasanuddin
- Hasibuan, H., Yusnadi, & Purba, S. (2016). Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan. *Pendidikan Dan Kepengawasan*, 3(2), 33-49. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(2).
- Taufiq, A. R. (2019). Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. *Jurnal Profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>.